



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 14 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), diwakili oleh Muhamad Isnur dan Zainal Arifin (Pemohon I)
2. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), diwakili oleh Ardi Manto Putra dan Annisa Yudha Apriliasari (Pemohon II)
3. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny (Pemohon III)
4. Inayah W.D. Rahman (Pemohon IV)
5. Eva Nurcahyani (Pemohon V)
6. Fatiah Maulidiyanty (Pemohon VI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 14 Mei 2025, Pukul 10.01 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

I Made GWTK

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ardi Manto Adiputra
2. Eva Nurcahyani
3. Riyadh Putuhena
4. Rizky Ahmad Putuhena
5. Anissa Yudha Apriliasari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar
2. Hussein Ahmad
3. Daniel Winarta
4. Mustafa
5. Bugivia Maharani Setiadji P.
6. Jane Rosaline Rumpia
7. Muhammad Yahya Ihyaroza

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon atau Para Pemohon, Prinsipal maupun Kuasa Hukum, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [00:19]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari tim advokasi untuk reformasi sektor keamanan, dalam hal ini merupakan kuasa hukum dari Para Prinsipal atau Para Pemohon dalam Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Adapun sebagian kuasa hadir dan sebagian Prinsipal atau Para Pemohon juga hadir. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar selaku Kuasa Hukum. Kemudian yang paling kanan dari saya, ada rekan Hussein Ahmad. Kemudian di sebelah saya ada rekan Mustafa. Di sebelah kiri saya ada kuasa juga atas nama Bugivia Maharani. Kemudian, di sebelahnya ada Prinsipal perwakilan dari Pemohon II selaku ketua badan pengurus atau direktur eksekutif yaitu Ardi Manto Adiputra. Kemudian, di sampingnya lagi adalah Pemohon perorangan warga negara Indonesia yaitu Eva Nurcahyani.

Kemudian, di belakang ada rekan-rekan kuasa dan rekan-rekan asisten yang juga turut hadir dalam Persidangan. Yang di belakang paling kanan sebelah kanan saya ada perwakilan dari Pemohon II juga representasi, yaitu Sekretaris Badan Pengurus IMPARSIAL. Kemudian, di sebelahnya adalah anggota badan pekerja IMPARSIAL, Riyadh Putuhena. Tadi mohon maaf, yang di ujung adalah Anissa Yudha Apriliasari. Sebelahnya, anggota badan pekerja dari IMPARSIAL yaitu Riyadh ... Ahmad Rizky Putuhena. Sebelahnya ada rekan kuasa hukum juga, yaitu Jane Rosaline Rumpia. Di sebelahnya lagi ada rekan kuasa hukum juga, Daniel Winarta. Kemudian, ada rekan kuasa hukum juga, yaitu Muhammad Yahya Ihyaroza. Kemudian, ada rekan dari pemegang dan staf, baik kuasa hukum maupun Para Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik, terima kasih. Untuk Prinsipal dan Kuasa Hukum, agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Panel telah menerima Permohonan ini dan telah membaca Pokok-Pokok Permohonan ini. Namun, untuk jelasnya supaya Mahkamah Konstitusi paham betul tentang apa sebenarnya yang diinginkan dari Permohonan ini, dan publik yang mengikuti permo ... persidangan ini, termasuk yang mempunyai concern dengan Permohonan ini. Karena Permohonan ini sudah di-publish lewat web Mahkamah Konstitusi, dipersilakan untuk disampaikan pokok-pokok Permohonannya dalam waktu yang tidak lama. Karena selebihnya selain di luar yang pokok-pokok, nanti dianggap sudah dibacakan atau sudah disampaikan. Siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [04:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan sampaikan secara bergantian. Dan untuk memudahkan pemaparan, kami sudah mengirimkan PowerPoint atau slide yang dapat ditampilkan, gitu, ya, untuk memudahkan pemaparan pokok-pokok Permohonan.

5. KETUA: SUHARTOYO [04:53]

Ya, baik. Dipersilakan, dibantu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [04:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sekali lagi saya sampaikan, nanti akan disampaikan ... izin disampaikan secara bergantian.

Permohonan uji formil ... saya mulai, Yang Mulia. Permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2025, Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104) dalam Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025)

Next. Baik, Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, Tenggang Waktu Pengajuan Uji Formil. Mungkin kami paparkan sedikit, Yang Mulia. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jangka Waktu Pengajuan Uji Formil adalah 45 hari setelah diundangkan. Pengundangan undang-undang sebagai objek permohonan a quo adalah 26 Maret 2025. Maka berdasarkan perhitungan kami, 45 hari setelah tanggal itu adalah 9 Mei 2025. Sedangkan permohonan a quo diajukan pada tanggal 7 Mei 2025, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan uji formil sesuai dengan Peraturan MK 2/2021.

Next. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Pemohon.

Next. Identitas Para Pemohon. Ada dua klaster Pemohon dalam pengajuan uji formil ini, yaitu pertama, Pemohon badan hukum. Pemohon I adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Pemohon II adalah Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan. Kemudian, Pemohon III adalah Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS.

Kemudian, Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia ada 3. Pemohon IV, Inayah W. D. Rahman. Pemohon V, Eva Nurcahyani. Pemohon VI, Fatiah Maulidiyanty.

Next. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon Badan Hukum Privat, yaitu Pemohon I sampai dengan III. YLBHI sebagai Pemohon I, IMPARSIAL sebagai Pemohon II, dan KontraS sebagai Pemohon III, tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yaitu gabungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap reformasi sektor keamanan, termasuk ... namun tidak hanya terbatas pada reformasi TNI, khususnya pascareformasi. Jika ditilik secara kesejarahan, Pemohon I sampai dengan III turut terlibat dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kemudian, Pemohon I sampai dengan III masih aktif dalam kerja advokasi hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk di dalamnya mendorong supremasi sipil. Hingga saat ini, Pemohon I sampai dengan III terus mendorong reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi TNI, dibuktikan dengan berbagai penelitian, publikasi, dan siaran pers berkaitan dengan reformasi TNI. Adapun selengkapnya di dalam dokumen permohonan dan daftar alat bukti. Next.

Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon Perorangan, yaitu Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI. Pemohon IV, Inayah W.D. Rahman, aktif menyampaikan pandangan dalam media cetak maupun elektronik terkait dengan dinamika legislasi dan reformasi TNI. Pemohon IV memiliki kedekatan secara kekeluargaan dan kedekatan intelektual yang kemudian menyebabkan dia memiliki kepentingan untuk menjaga warisan pemikiran atau legacy dari orang tua Pemohon, yaitu Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dalam masa

pemerintahannya telah terbukti menghormati supremasi sipil serta mendukung TNI yang profesional.

Kemudian, Pemohon V, Eva Nurcahyani, adalah orang muda, mahasiswa yang aktif melakukan kritik terkait menguatnya peran TNI dalam ruang-ruang sipil. Hal ini dibuktikan dengan adanya diskusi publik, podcast, maupun kegiatan-kegiatan lain yang berkenaan dengan mengkritisi reformasi TNI yang menjadikan juga Pemohon sebagai narasumber di dalamnya.

Kemudian, ada Pemohon VI, yaitu Fatiah Maulidiyanty. Pemohon adalah aktivis dan pembela hak asasi manusia yang aktif menyuarakan masalah reformasi TNI dibuktikan dengan kerja-kerjanya saat menjabat sebagai koordinator KontraS. Salah satunya menjadi kontributor dalam riset ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya. Selengkapnya dapat dilihat dalam permohonan maupun daftar alat bukti. Next.

Kemudian, kerugian konstitusional Para Pemohon ada setidaknya 5 pasal yang kami dalilkan sebagai kerugian konstitusional. Mungkin kami tidak akan bacakan sepenuhnya pasalnya, tapi ada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 itu untuk Pemohon III sampai dengan VI. Kemudian, ada 28C UUD NRI 1945, ada 28D ayat (1) UUD NRI 1945, kemudian Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Next.

Adapun kerugian konstitusional kami bagi per klaster, Yang Mulia, baik Pemohon badan hukum maupun Pemohon perorangan warga negara Indonesia. Untuk kerugian Pemohon I sampai dengan III, ini berkenaan dengan kerja-kerja, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, secara kelembagaan maupun tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Adapun hak konstitusional yang dirugikan dalam hal Pasal 28 C ayat (2) UUD NRI 1945 adalah proses pembentukan objek permohonan telah mengingkari upaya Pemohon I sampai dengan III untuk memperjuangkan cita membangun masyarakat, bangsa, dan negara pada aspek reformasi sektor keamanan.

Kemudian yang kedua, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, proses pembentukan objek permohonan dilakukan dengan tidak sejalan pada prinsip negara hukum, prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga menambah preseden buruk pembentukan undang-undang dengan proses yang inkonstitusional sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon I sampai dengan III yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terkait proses pembentukan perundang-undangan yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Next.

Kemudian, pasal yang ketiga adalah Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, adapun kerugian konstitusionalnya adalah proses pembentukan objek permohonan yang dilakukan secara tertutup dengan akses

terhadap dokumen terkait yang terbatas dan tidak jelas, serta waktu penyusunan dan pembahasan yang sangat singkat telah menghapuskan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan III untuk mengeluarkan pendapat dalam setiap proses formal pembentukan revisi Undang-Undang TNI. Oleh karenanya, Pemohon I sampai dengan III yang memiliki perhatian pada reformasi sektor keamanan tidak dapat secara wajar dan menurut hukum menyampaikan pendapatnya dan argumentasi ilmiah untuk menyampaikan masukannya.

Kemudian yang terakhir untuk Pemohon badan hukum privat, yaitu Pasal 28F UUD NRI 1945, adapun kerugian konstitusionalnya adalah dokumen perancangan dan informasi mengenai objek permohonan tidak aksesibel, transparan, dan tidak dapat ditemukan oleh publik termasuk Pemohon I sampai dengan III melalui kanal-kanal formal pembentuk undang-undang, bahkan hingga permohonan ini didaftarkan di MK, dokumen revisi Undang-Undang TNI yang diundangkan tidak dapat diakses oleh publik dan tidak ditemukan di kanal resmi.

Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan III tidak dapat berpartisipasi secara bermakna atau meaningful participation dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI. Dengan demikian, proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh informasi, khususnya informasi publik yang seharusnya tersedia. Next.

Selanjutnya adalah kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia, dalam hal ini Pemohon IV sampai dengan VI. Pertama adalah Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, adapun kerugian konstitusionalnya adalah prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi meniscayakan setiap warga negara diberikan kebebasan untuk terlibat dalam membuat dan mengambil keputusan dalam proses pemerintahan. Adapun kedaulatan rakyat salah satunya termanifestasi dalam proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dalam Pemilu 2024, Pemohon IV sampai dengan VI terdaftar sebagai pemilih, dengan demikian Pemohon IV sampai dengan VI memiliki hak untuk mengawasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pembentuk undang-undang.

Kemudian yang kedua, Pasal 28C UUD NRI 1945, proses pembentukan objek permohonan a quo oleh pembentuk undang-undang, baik Presiden maupun DPR sama sekali tidak melibatkan Pemohon IV sampai dengan VI secara partisipatif dan bermakna. Hal tersebut mengakibatkan Pemohon IV sampai dengan VI kehilangan hak didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan.

Kemudian, Pasal 28D ayat (1), adapun kerugian konstitusional bagi Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia yang dialami. Pemohon ... eh, proses pembentukan objek permohonan a quo tidak berpedoman pada Undang-Undang 12 Tahun 2011 maupun berbagai peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena hal tersebut, undang-undang a quo tidak memiliki kepastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah mengakui, mengatur, dan menjamin kepastian hukum, maka pembentukan revisi Undang-Undang TNI secara aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian bagi Pemohon IV sampai dengan VI.

Kemudian, Pasal 28F, adapun kerugiannya adalah sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI tidak dapat mengakses dokumen tentang pokok permohonan a quo, antara lain, A. Nasikah Akademik, B. Daftar Inventaris Masalah. C. Draft Rancangan Undang-Undang, dan D. Jadwal Sidang Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI.

Padahal dokumen-dokumen tersebut menurut hukum harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon IV sampai dengan VI untuk memperoleh dan mengolah informasi tentang pembentukan undang-undang telah dilanggar dalam proses Revisi Undang-Undang TNI.

Selanjutnya, bagian alasan-alasan permohonan. Kami bagi dua dalam provisi dan dalam pokok-pokok permohonan. Next.

Dalam provisi, setelah diundangkan, implementasi terhadap UU a quo sejatinya telah dijalankan oleh pemerintah maupun TNI, setidaknya-tidaknya sebagai berikut.

Yang pertama, implementasi Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Pada 1 Mei 2025, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali seharusnya telah memasuki masa pensiun. Hal ini kemudian sempat memancing diskusi di publik, namun pada akhirnya, yang bersangkutan belum pensiun karena keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Kemudian, pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pada 16 April 2025, Kepala Dinas Penerangan atau Kadispen TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengeluarkan keterangan resmi yang menyatakan bahwa TNI AD terlibat aktif dalam pengelolaan 71 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selanjutnya, next.

Terkait dengan implementasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, ada 3 bentuk implementasi. Yang pertama, pada 26 Maret 2025, Universitas Udayana (UNUD) mengumumkan kepada publik melalui akun Instagram resminya perihal pengesahan perjanjian kerjasama antara UNUD dengan Kodam 9 Udayana.

Kemudian yang kedua, pada 1 Mei 2025, Prajurit TNI Aktif pada Kodim 1609/Bima melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 warga sipil asal Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Kemudian, pada 6 Mei 2025, dilakukan penandatanganan kerjasama antara Kodim 1009/Tanah Laut dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Adapun berdasarkan pemaparan mengenai alasan atau dalil-dalil mengenai profesi ini, maka kami meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Presiden cq Pemerintah untuk menunda keberlakuan undang-undang a quo atau setidaknya tidak menerbitkan peraturan Pemerintah atau peraturan Presiden sampai Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dalam putusan akhir. Hal ini karena berdasarkan penelusuran kami, setidaknya terdapat 7 ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan di dalam undang-undang a quo untuk diatur lebih lanjut di dalam peraturan Pemerintah maupun peraturan Presiden.

Adapun selengkapnya akan disampaikan di bagian petitem bagian provisi. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan pada alasan-alasan di bagian pokok permohonan oleh rekan Rani atau rekan Hussein, silakan!

7. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [20:08]

Mohon izin, Yang Mulia.

Bahwa detak jantung demokrasi konstitusional melemah akibat pembentukan sejumlah legislasi kontroversial dalam satu dekade ke belakang mengingkari denyutnya, yaitu partisipasi publik yang bermakna. Bahwa fenomena autocratic legalism dan abusive lawmaking diulang kembali dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pada permohonan a quo, inkonstitusionalitas tersebut tercemin dalam dalil-dalil sebagai berikut.

- A. Perencanaan revisi Undang-Undang TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara ilegal.
- B. Revisi Undang-Undang TNI bukan undang-undang carry over.
- C. Revisi Undang-Undang TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI pasca-Reformasi 1998 sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Undang-Undang PPP.
- D. Proses pembahasan perubahan Undang-Undang TNI yang dengan sengaja menutup partisipasi publik tidak transparan dan tidak akuntabel telah menimbulkan kegagalan pembentukan hukum.
- E. Pemerintah dan DPR sengaja menahan revisi Undang-Undang TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen revisi Undang-Undang TNI kepada publik. Bahwa untuk memperjelas berbagai derajat partisipasi masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana

diuraikan di atas, secara teoretik perlu rasanya memamparkan pandangan Sherry R. Arnstein yang dikutip oleh Johannes D. Lahunduitang, Fela Warou dalam "Analytical Scale of Participation Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Kebijakan Penataan Ruang di Indonesia". Selanjutnya dianggap dibacakan.

- A. Perencanaan revisi Undang-Undang TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara ilegal sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang PPP, dan Tata Tertib DPR.

Bahwa perencanaan revisi Undang-Undang TNI dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara ilegal sebab pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki dasar hukum yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang PPP, dan Tata Tertib DPR.

Selanjutnya, bahwa revisi Undang-Undang TNI tidak didaftarkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Prolegnas Prioritas Tahun 2025 memuat RUU prioritas yang akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah di tahun 2025 disahkan memulai keputusan DPR RI Nomor 64/DPRRI/1/2024-2025 pada 19 November 2024. Pada lampiran 2 keputusan DPR RI tersebut, tidak tercantum judul Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025.

Bahwa ... namun demikian, revisi Undang-Undang TNI ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri Pertahanan untuk memasukkan revisi Undang-Undang TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan segera dibahas dan disahkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut terungkap dalam wawancara dengan 7 jurnalis senior di Sentul, Kabupaten Bogor pada 6 April 2025 dan paparan Panglima TNI Agus Subiyanto pada rapat kerja bersama Komisi I pada 13 Maret 2025 yang menyampaikan bahwa pada 7 Februari 2025, Menhan mengirimkan Surat bernomor B/244/M/II/2025 kepada Ketua Komisi I yang meminta agar revisi Undang-Undang TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Menhan mengajukan permohonan untuk mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang TNI.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, perencanaan revisi Undang-Undang TNI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai prosedur, sebab:

1. Sejak awal bukan merupakan rancangan undang-undang yang prioritas untuk disahkan di tahun 2025, baik merujuk pada dokumen Prolegnas Prioritas Tahun 2025 maupun pada RPJMN Tahun 2025-2029.

2. Tidak pernah diagendakan dalam Rapat Paripurna untuk melakukan perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 untuk memasukkan revisi Undang-Undang TNI sebagai Rancangan Undang-Undang Prioritas.
3. Tidak terdapat pertimbangan dari Baleg DPR untuk mengubah Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan memasukkan perubahan Undang-Undang TNI di dalamnya.
4. Naskah akademik dan RUU disiapkan oleh Pemerintah, padahal merupakan usulan DPR.
5. Terdapat kejanggalan surat penunjukan menteri untuk membahas revisi Undang-Undang TNI karena penunjukan dilakukan sebelum revisi Undang-Undang TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025.

Bahwa atas argumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan revisi Undang-Undang TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA [26:09]

Ya. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

- B. Revisi undang-undang bukan carry over, sehingga pembahasan revisi Undang-Undang TNI melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang PPP dan Tata Tertib DPR.

Bahwa Revisi Undang-Undang TNI bukan merupakan undang-undang carry over dari periode sebelumnya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa pada DPR Periode 2019 dan 2024, Revisi Undang-Undang TNI terdaftar dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2020 dan 2024. Namun, pada akhir periode, DPR secara tiba-tiba menyetujui Revisi Undang-Undang TNI sebagai usulan inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan 5 tahun sidang 2023 dan 2024, meski tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024, Bukti P-82 ... P-84. Kendati demikian, proses pembahasan Revisi Undang-Undang TNI pada tahun 2024 dihentikan karena ketika masih dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi DPR RI dan belum sampai pada proses pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak adanya surat presiden yang dikeluarkan pada periode masa keanggotaan DPR periode 2019 sampai 2024.

Bahwa dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 40 ... 64/DPR RI/2024-2025 tentang Program Legislatif Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislatif ... Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, revisi Undang-Undang TNI juga tidak masuk dalam kategori undang-undang carry over, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa surat Presiden untuk menunjuk perwakilan pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI, baru diterbitkan pada 13 Februari 2025 (Bukti P-83) atau pada masa keanggotaan DPR periode 2024-2029, bukan pada masa DPR periode 2019-2024. Dengan kata lain, revisi Undang-Undang TNI bukan pelimpahan dari DPR periode sebelumnya. Surat Presiden itu yang kemudian dijadikan dasar pengusulan pembahasan revisi Undang-Undang TNI antara DPR dan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, kemudian rapat kerja pada 11 Maret 2025 (Bukti P-86).

Bahwa ... namun demikian, pada fakta ... pada periode 2019-2024, Presiden tidak pernah mengirim surat Presiden dan daftar inventaris masalah untuk pembahasan revisi Undang-Undang TNI.

Oleh karena itu, revisi Undang-Undang TNI tidak dapat dikategorikan sebagai carry over dan tidak sepatutnya melanjutkan pembentukan ke tahap pembahasan undang-undang. Seharusnya revisi Undang-Undang TNI dilakukan sejak dari awal, sejak dari tahap awal, termasuk pada tahap penyusunan, yaitu dengan DPR menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang.

Bahwa kondisi di atas menyalahi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab revisi Undang-Undang TNI bukan carry over, sebagaimana tercantum dalam Keputusan DPR Nomor 64, dan seterusnya dianggap dibacakan, tentang Prolegnas Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Undang-Undang Prioritas Tahun 2025-2029, dan seterusnya dianggap dibacakan.

C. Revisi Undang-Undang TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI pasca-Reformasi 1998, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Undang-Undang PPP. Bahwa dalam berbagai politik hukum mengenai TNI pasca-Reformasi 1998, pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai TNI pada pokoknya ditunjuk untuk menata TNI ke arah yang profesional. Namun, revisi Undang-Undang TNI menyimpangi politik hukum tersebut, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Undang-Undang PPP Pasal 5 huruf a dan e Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa politik hukum untuk menata TNI ke arah yang profesional dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor 6/MPR/2000 maupun TAP MPR Nomor 7/MPR/2000, serta Undang-Undang TNI sebelum perubahan pada tahun 2025, dan seterusnya dianggap dibacakan.

9. KETUA: SUHARTOYO [31:36]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan. Langsung ke D saja untuk ...
Posita D.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BUGIVIA MAHARANI SETIADJI P [28:45]

Baik.

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Saya akan membacakan Posita bagian D, yaitu proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dengan sengaja menutup partisipasi publik, tidak transparan, dan tidak akuntabel telah menimbulkan kegagalan pembentukan hukum, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang PPP dan Tata Tertib DPR. Pertama, bahwa sebagai wujud aktualisasi dari hukum, peraturan perundang-undangan sepatutnya dibentuk dengan cara yang baik agar sejalan dengan tujuan hukum, sebagaimana dikutip dari Lon L. Fuller yang menyebutkan bahwa hukum yang baik harus memenuhi 8 prinsip moral hukum, dan kegagalan dalam memenuhi salah satu dari 8 prinsip ini akan menyebabkan sistem hukum tersebut gagal sebagai hukum. Adapun kedelapan kegagalan pembentukan hukum menurut Fuller, salah satunya yaitu hukum tidak diumumkan. Next.

Revisi Undang-Undang TNI sendiri telah mencerminkan kegagalan pembentukan hukum berupa aturan hukum yang tidak diumumkan, sebagaimana dinyatakan oleh Fuller tersebut. Dimana pembentuk undang-undang, yakni DPR telah sengaja memiliki iktikad buruk selama proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI berlangsung, yakni menutup ruang partisipasi publik, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Sebagaimana disampaikan oleh Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI, yakni Dave Laksono dalam pemberitaan yang dimuat pada akun Instagram Narasi Newsroom tanggal 20 Maret 2025, dan juga telah kami lampirkan pada Bukti P-92. Pada intinya terdapat kesengajaan untuk tidak memberikan Draft Rancangan Revisi Undang-Undang TNI ketika DPR sedang melakukan proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI.

Bahwa selain dokumen-dokumen pembentukan undang-undang yang tidak aksesibel dan tidak transparan bagi publik, sejumlah rapat pembahasan juga dilakukan dalam ruang-ruang yang tertutup, tidak bertempat di gedung DPR, dan tidak disiarkan pada kanal-kanal informasi resmi DPR dan pemerintah. Hal tersebut lantas menyulitkan publik dalam mengakses dan mengawasi proses pembahasan Revisi Undang-Undang TNI, sehingga menguatkan kesan abusive law making dalam proses pembentukan Revisi Undang-Undang TNI.

Lantas, fakta-fakta tersebut telah secara nyata melanggar asas-asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang PPP yang menentukan sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang mana selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 halaman 412, menyebutkan bahwa pemenuhan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang PPP haruslah dimanifestasikan ke dalam akses masyarakat untuk mendapatkan naskah akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang dengan mudah agar masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, termasuk saat tahapan pembahasan undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pembahasan Revisi Undang-Undang TNI secara nyata telah bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hak konstitusional untuk menyatakan pendapat dalam partisipasi pembentukan undang-undang pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan hak konstitusional untuk memperoleh informasi publik pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Next.

11. KETUA: SUHARTOYO [35:53]

Bisa lanjut ke E saja?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BUGIVIA MAHARANI SETIADJI P [35:56]

Ya.

13. KETUA: SUHARTOYO [35:53]

Untuk selebihnya dianggap dibacakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: BUGIVIA MAHARANI SETIADJI P [35:59]

Selanjutnya, Poin E. Presiden dan DPR sengaja menahan Revisi Undang-Undang TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen Revisi Undang-Undang TNI kepada publik.

Bahwa hingga saat Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, dokumen Revisi Undang-Undang TNI yang telah ditandatangani oleh Presiden tidak dipublikasikan dalam kanal-kanal resmi DPR maupun pemerintah. Namun demikian, berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) dalam pemberitaan yang dimuat di website jatim.antaranews.com, tempo.co, dan detik.com tanggal 17 April 2025, sebagaimana dilampirkan dalam Bukti P-2, P-3, dan P-4, Revisi Undang-Undang TNI telah diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025. Kendali demikian, sikap DPR dan Presiden yang tidak langsung membuka akses dokumen pascadisahkannya Revisi Undang-Undang TNI dinilai dengan sengaja menahan penyebaran dokumen Revisi Undang-Undang TNI kepada publik. Hal tersebut lantas bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 88 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang PPP, yang selanjutnya dianggap dibacakan. Dan bahwa fakta mengenai Revisi Undang-Undang TNI yang tidak disebarluaskan setelah pengundangan tersebut, telah melanggar asas keterbukaan dalam publikasi peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang PPP. Bahwa dengan demikian, Presiden dan DPR yang tidak menyebarluaskan Revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan kepada publik, telah melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, saya akan membacakan Petitum. Next.

15. KETUA: SUHARTOYO [37:46]

Dipersilakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: BUGIVIA MAHARANI SETIADJI P [37:48]

Bahwa berdasarkan seluruh alasan Permohonan serta bukti-bukti yang telah diuraikan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan pengujian formil a quo untuk memutus sebagai berikut.

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.
3. Memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.
4. Memerintahkan Presiden dan DPR untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan/atau tindakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.
5. Memerintahkan kementerian, lembaga, atau badan terkait lainnya untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.
6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlaku sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah diubah dan/atau ditambah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku kembali.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

17. KETUA: SUHARTOYO [41:30]

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya, ada catatan-catatan dari Majelis Hakim atau dari Panel. Untuk itu, supaya diperhatikan jika nanti akan dijadikan substansi untuk perbaikan atau melengkapi Permohonan ini. Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic terlebih dahulu.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah.

Para Pemohon dan Kuasa, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam persidangan pada hari ini. Saya cermati, Permohonan ini ada 52 halaman, ya. Kalau Para Pemohon ini, dari nama Pemohon ini sebenarnya sudah sering beracara di MK, ya. Jadi, saya tidak banyak pada sistematika lagi karena saya lihat dari sistematika di PMK 2/2021 itu biasanya hanya poin keempat itu Petitum. Tapi dalam permohonan ini ada poin kelima karena ada penambahan terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, ya. Kan itu jadi poin kelima. Nah, itu memang kekhasan dalam permohonan pengujian formil.

Nah, ada beberapa catatan dari saya terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama, saya mulai dari perihal dulu, ya. Nah, dalam perihal ditulis *Permohonan Uji Formil* dan seterusnya sampai dengan *Tambahan Lembaran Negara*. Nah, catatan saya, ditambahkan *terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Itu tambahan dalam hal perihal, ya.

Yang kedua, ini tadi saya tegaskan itu karena batu uji yang diangkat ini kan ada sejumlah pasal, termasuk Pasal 22A ya. Pasal 22A yang terkait dengan tata cara pembentukan undang-undang.

Kemudian, yang kedua terkait dengan identitas Pemohon. Ada catatan saya. Atas nama Tioria Pretty Stephanie, S.H., dan Jane Rosaline Rumpia, S.H. Nama ini tercantum sebagai salah satu kuasa hukum namun belum menandatangani surat kuasa, nanti direspons setelah ... nanti dikasih kesempatan ini catatan saya, kalau memang saya yang salah melihat nanti bisa dikonfirmasi nanti.

Kemudian, terkait dengan struktur dan format dalam permohonan ini saya lihat bukti yang diajukan Para Pemohon ini P-1 sampai P-98, ya, tapi dalam Bukti P-75 itu menerangkan Pemohon V sebagai seorang perempuan muda yang memiliki perhatian terhadap reformasi sektor keamanan dan profesionalisme TNI adalah poster diskusi, ya, terkait fungsi TNI, alangkah baiknya kalau bisa dilampirkan misalnya laporan hasil diskusi, kalau ada, ya. Ini saya coba kaitkan dengan Bukti P-78, ya, kalau dikaitkan di Bukti P-78 itu ada laporan penelitiannya. Jadi, kalau bisa nanti bukti ini di P-75 ini supaya dilengkapi.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Catatan saya itu sudah sejumlah pasal, baik dari konstitusi, Undang-Undang Dasar sampai dengan PMK 2/2021, tambahan saya, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena di situ sebenarnya yang menyatakan MK salah satu dari pelaku kekuasaan kehakiman, ya. Di sini sudah ada Pasal 24C ayat (1) kewenangannya, tapi biasanya nanti ditambahkan Pasal 24 ayat (2).

Kemudian, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, ini sudah ada dikutip juga PMK 2/2021 Pasal 9 ayat (2) itu diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari, sejak ya, itu kata *sejak*. Saya lihat dalam Permohonan ini sudah diuraikan, ya, supaya ini memastikan bahwa dia tidak melebihi tenggang waktu permohonan.

Kemudian yang berikut, terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, ini ada dua klasifikasi, ya, ada badan hukum privat dan perorangan, ya. Saya lihat sudah diuraikan cukup banyak ini. Nah, catatan saya untuk kedudukan hukum ini saya lihat terlalu panjang, ada 12 sampai 13 halaman, ya, kalau bisa cukup disederhanakan supaya lebih efektif nanti. Menurut saya sebenarnya tidak perlu diuraikan berulang-ulang misalnya adanya tabel kerugian konstitusional, tapi ini nanti semua kembali pada Para Pemohon dan Kuasanya nanti berdiskusi terkait hal ini karena menurut saya yang dalam tabel itu sebenarnya juga sudah diuraikan sebetulnya.

Nah, kemudian yang berikut, soal Alasan-Alasan Permohonan, ya, ada 5 ya, 5 Posita yang diajukan, disampaikan itu.

Kemudian, setelah itu nanti pada Petitum, ya. Tapi catatan saya terkait dengan hal ini, terutama untuk provisi, ya, permohonan provisi ini, ini memang Para Pemohon sudah menguraikan sejumlah putusan MK yang memberikan justifikasi permohonan provisi itu diterima, ada aspek yuridis, aspek sosiologis, dan filosofis, tapi juga kalau bisa ditambahkan, diperkuat, kenapa supaya permohonan provisi ini dikabulkan, misalnya apakah dalam proses pembentukan itu karena tidak memenuhi prosedur pembentukan atau mungkin ada dampak yang mungkin akan terjadi kalau ini segera diberlakukan, misalnya. Supaya itu bisa meyakinkan sembilan Hakim nanti, ya. Sebab kalau hanya mau mengutip yurisprudensi, yurisprudensi ini tentu masing-masing putusan itu ada alasan yang kuat, ya. Nah, itu nanti coba diperkuat argumentasi terkait dengan hal ini. Misalnya, apakah proses pembentukannya tidak kuorum,

ya, mungkin ditambahkan juga. Walaupun di ... di Positanya sudah diuraikannya dalam ... Positanya sudah cukup banyak, ya, yang diuraikan.

Nah, kemudian soal Pokok Permohonan dalam Petitum. Saya kira saya tidak menanggapi. Karena ini keinginan Permohonan ini supaya dinyatakan inkonstitusional dan kembali berlaku Undang-Undang TNI yang lama, ya. Tapi nanti catatan saya terkait dengan hal ini ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2021. Nah, catatan di dalam putusan MK itu, saya bacakan sedikit, ya, "Mengacu pada Keterangan Presiden dan Keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh Keterangan Pihak Terkait Panglima TNI, perubahan Undang-Undang 34/2004 termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 Nomor Urut 131. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/DPR dan seterusnya 2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga 2020-2024, tertanggal 7 Desember 2021, sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan Undang-Undang 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama."

Nah, ini nanti coba dicermati terkait dengan kumulatif terbuka, ya. Karena tadi saya lihat dalil yang disampaikan Para Pemohon tidak termasuk carry over, tidak menjadi prioritas, tapi ini ada putusan MK. Coba nanti dipertimbangkan saja, ya. Ini karena putusan MK kan, sudah berlaku. Apakah memang Para Pemohon sudah membaca atau kalau belum sempat ini sekadar mereview, sekalipun substansi yang diajukan terkait usia pensiun. Tetapi judicial order dari Putusan 62/2021 itu menegasi terkait Undang-Undang TNI, ya. Jadi, nanti coba dicermati itu.

Baik, saya kira sementara dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [52:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Profesor Guntur!

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Para Kuasa dan Prinsipal yang hadir pada kesempatan ini.

Pertama, saya apresiasi dari segi sistematika susunan, ya, penyusunan permohonan dan sistematikanya itu saya lihat sudah bagus dan sudah sesuai dengan kaidah penyusunan. Namun demikian, tentu, namanya ini penasihatan, ya, memberikan saran/masukan yang tidak mengikat, tetapi itu biasanya bagus untuk ... apa ... kesempurnaan Permohonan.

Yang pertama, saya langsung saja dulu ke Petitemnya, ya, supaya ini kita bisa ... apa ... melek langsung di Petitem, gitu. Nah, di situ Saudara mencantumkan dalam Petitem Provisi, tidak mengeluarkan ... jadi ada kalimat, "Tidak mengeluarkan kebijakan atau tindakan strategis."

Nah, ini ... apa ... kata *strategis* ini, kenapa Anda bedakan dengan ... itu ditujukan kepada DPR, ya, pembentuk undang-undang, presiden dan DPR. Tapi ketika Anda tujukan itu kepada menteri, itu Anda tidak menyebutnya *strategis*. Apakah di sini Anda melihat ini ada dua hal yang berbeda, tapi saya lihat penjelasannya ... apa ... yang Saudara sampaikan di Posita, ya, di alasan-alasan permohonan itu tidak menjelaskan. Bahkan dalam penjelasan pasal a quo itu, tidak ada kata *strategis* di situ.

Nah, kenapa Anda, ini kalau ada ... apa namanya ... frasa atau diksi yang mencolok seperti itu, biasanya mata saya langsung lihat, gitu kan, dan itu saya harus lihat apa ada penjelasan menyangkut itu, ternyata tidak ada. Nah, itu hati-hati, karena nanti bisa membuat Permohonan Anda menjadi kabur, gitu ya, obscuur gitu, ya, karena tidak didukung oleh penjelasan yang baik. Oke, jadi itu satu saran saya, dihilangkan saja itu kata *strategis* kalau tidak ada memang makna yang Saudara ingin sampaikan di situ. Ya, kecuali kalau ada memang, ya, silakan dijelaskan. Oke, itu satu.

Kemudian yang kedua, di Petitem, di situ ada kata, "Tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945."

Nah, ini kan pengujian formil ini ya, Permohonan Saudara ini kan pengujian formil, ya, bukan pengujian materil. Nah, di situ kan Anda sebutkan tidak memenuhi, itu bertentangan dengan undang-undang karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang, berarti apakah ini Saudara yang menguji undang-undang terhadap undang-undang, ataukah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam konteks formil? Padahal norma konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tapi dengan adanya, ya, Saudara merumuskannya dengan mengu ... apa ... bertentangan dengan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang, ini kan ketentuan pembentukan undang-undang kan ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang PPP. Berarti memberi kesan

Anda menguji undang-undang terhadap undang-undang, meskipun ada kata menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini coba Anda jelaskan itu bagaimana sih, sebetulnya dia punya ... apa ... komposisi yang tepatnya, gitu.

Apakah misalnya, ya, tidak perlu ada kata meng ... tidak perlu ada *tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang*. Katakan saja tidak memenuhi Ketentuan Undang-Undang Dasar. Apa sih, itu? Pasal 22A, misalnya kan, Pasal 22A kan begitu. Pasal 22A Undang-Undang Dasar yang menyangkut tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang, kan begitu, Pasal 22A itu. Nah, kan ini uji formil, jadi pahami posisinya. Ini bukan uji materiil. Nah, itu berikutnya, ya.

Jadi, saya ingin menegaskan kembali karena ini kaitannya dengan uji formil. Ini uji formil. Nah, saya melihat juga Saudara mencantumkan ... ini saya dari bawah ini ke atas karena tadi, Yang Mulia Pak Daniel dari atas ke bawah, saya untuk supaya bisa me-connect cara berpikirnya. Nah, ini kan uji formil, Saudara menggunakan dasar pengujian, ada 7 dasar pengujian. 7 pasal dalam Undang-Undang Dasar. Saya khawatir nanti Anda rancu, ya, antara uji formil dan uji materiil. Yang Saudara banyak kemukakan itu pasal-pasal, Pasal 28A, pasal berapa lagi itu, itu kan dalam kaitannya dengan hak konstitusional warga negara yang kaitannya dengan uji materiil. Nah, sementara ini uji formil. Uji tentang tata cara pembentukan prosedur pembentukan suatu undang-undang. Kita tidak masuk ke materiilnya, kan. Karena kalau ada pengujian formil di Mahkamah ini, yang didahulukan uji formilnya dulu, uji materiilnya ditunda dulu, kan begitu. Berarti uji formilnya tentu beda dasar pengujiannya dengan dasar pengujian materiil.

Nah, ini Saudara renungkan dulu, ya. Apakah masih mau menggunakan dasar pengujian yang pada umumnya ada 7 di sini, padahal kalau kita mengacu ke uji formil itu sebetulnya, ya, pertama, Indonesia negara hukum, Pasal 1 ayat (3). Kemudian, Pasal 22A, tata cara pembentukan. Kalau menurut saya sih, sebatas itu uji formil itu karena kalau pasal-pasal lain itu sudah kaitannya dengan uji materiil, substansi. Bukan berarti itu salah, tapi penempatannya yang kurang pas, kan gitu. Karena ini uji formil, kan.

Nah, sehingga kalau menurut saya, saya melihat dalam Posita Saudara itu, itu mencampuradukkan antara uji materiil dan uji formil. Padahal, Anda membatasi ini adalah permohonan uji formil. Contoh, saya ambil contoh, ya, dalam halaman ... ini ada beberapa, tapi saya ambil satu contoh saja di Permohonan Saudara. Di halaman 44 ya, poin 101, Saudara menyebut bahwa revisi Undang-Undang TNI justru menambah substansi yang salah satunya menambah usia pensiun. Ada apa Anda mempersoalkan kalau itu uji formil? Bukankah itu uji materiil itu? Bahwa itu memang masalah bagi Pemohon, ya, tapi itu dalam kerangka uji materiil, kan gitu. *Menambah substansi*, lho, kenapa? Apa

masalahnya? Berarti Anda sudah masuk ke substansi dong, kan gitu? Ya, enggak? Berarti Anda kan sudah membicarakan substansi. Berarti itu sudah masuk uji materiil. Ya, enggak? Kalau Anda mempersoalkan tentang bahwa undang-undang ... revisi Undang-Undang TNI menambah, ya, substansi, menambah materi terkait dengan usia pensiun, ya, berarti kalau itu Anda persoalkan itu uji materiil atau uji formil itu? Ya, uji materiil. Anda sudah ngomong sendiri, kan. Nah, itu dia. Berarti kan mencampuradukkan di sini anunya ini dalam Posisinya ini. Itu hati-hati, bisa kabur nanti Permohonannya karena mencampuradukkan antara uji materiil, uji formil. Kalau uji formil, ya, fokus soal-soal ... nah, Anda mengatakan Undang-Undang TNI, Undang-Undang 3/2025 ini ilegal, ya. Oke, itu pandangan Saudara. Tapi, pahami juga pandangan sisi yang lain juga, ya. Ini sebagai masukan ini, supaya Anda bisa me-challenge, gitu kan. Apa sih, yang dimaksud dengan ilegal itu? Apa yang dimaksud dengan produk ilegal? Ini yang saya cari, apa sih yang dimaksud dengan produk ilegal? Karena kata *ilegal* ini kan dampaknya ini, ya, dampaknya menjadi produk itu menjadi tidak sah, kan gitu. Kalau suatu produk yang ilegal, berarti dia tidak sah, kan gitu. Nah, dampaknya kan ke sana. Saya cari apa maksudnya ilegal ini. Meskipun itu bahasa yang sudah common sense, ya, tetapi dalam Permohonan ini perlu dilihat, apa sih, yang Saudara maksudkan itu? Apakah sebagaimana yang dipahami masyarakat atau tidak? Sebab yang dipahami oleh masyarakat, sebuah produk ilegal, produk, maka, ya, kalau misalnya dalam hukum administrasi, Anda nanti misalnya memasukkan di situ, ya, itu untuk menilai suatu produk itu ilegal itu, itu ada tiga kriteria yang harus dilihat, apakah lembaga yang membentuk produk itu adalah berwenang? Jadi, soal kewenangan.

Kemudian yang kedua, dari segi substansinya, memang sesuai dengan substansi yang mesti dituangkan dalam produk itu? Dan yang ketiga dari segi prosedurnya, kan gitu. Ini kan menjadi anu nih, pemahaman yang sudah ... ya, kita sebut saja pemahaman yang sudah dipahami oleh ... di kuliah-kuliah pun Saudara-Saudara pasti akan diajarkan tentang yang namanya produk itu, ada tiga produk hukum itu, dilihat dari apakah pejabat yang meng ... apakah lembaga atau pejabat yang membuat itu berwenang apa tidak? Apakah substansinya memang sudah sesuai? Dan apakah dari segi prosedurnya mengikuti prosedur yang telah ditentukan? Ini kan begitu. Nah, kita berbicara substansi. Enggak ada. Nah ini, mesti diungkap di sini nih, kalau menurut saya, uji formilnya. Substansi tidak dimasukkan karena itu bicara substansi. Berarti uji materiil ini kalau misalnya. Berarti tinggal dua, kewenangan dengan prosedurnya.

Kewenangannya, apakah yang membuat undang-undang itu memang adalah lembaga yang berwenang? Lembaga yang berwenang, berarti sah, kan gitu, kalau kita lihat dari segi itu, ya. Yang membuat undang-undang TNI adalah pembentuk undang-undang. Siapa pembentuk undang-undang itu? Presiden dan DPR. DPR dan Presiden, sah. Apakah ini masih mau dikatakan ilegal? Ya, kita akan lihat dari segi prosedurnya, kan gitu. Tadi, apakah ini dibuat secara dalam rapat yang kuorum? Sebagaimana yang tadi Yang Mulia Pak Daniel.

Apakah ini tahapannya sudah sesuai? Nah, semua ini yang dianalisa untuk mengatakan dari segi kewenangan, dari segi ... karena substansi kita tidak masuk, bukan uji materiil, dari segi prosedurnya itu sesuai atau tidak? Nah, di situlah baru mengambil kesimpulan ini ilegal. Harus begitu caranya kalau mau menggunakan pendekatan yang akademik, gitu kan, yang sesuai dengan kaidah-kaidah menilai sebuah produk itu, apakah produk hukum itu legal atau ilegal. Nah, itu begitu caranya.

Nah, di sinilah diminta Saudara untuk mengelaborasi itu dengan fakta-fakta, sehingga kita bisa melihat antara thesa dengan sinthesanya akan melahirkan nanti thesa baru, kan gitu. Itu supaya tidak anu ya, Saudara nanti menjelaskan soal ... karena ini bicara uji formil, ya. Uji formilnya sekali lagi, tidak berbicara uji materiil.

Nah, menurut hemat saya, catatan berikutnya adalah ya, menyangkut ... nah, ini Pemohon, ya, menyangkut ... apa ... Legal Standing. Jadi, sudah ke atas. Legal standing-nya, tolong yang utamanya yang saya lihat ini masih perlu dielaborasi, ya, yaitu Pemohon IV sampai VI ... Pemohon IV, V, VI, ya. Nah, ini harus di ... apa namanya ... diperkuat lagi, utamanya menyangkut kerugian konstitusionalnya dan hubungan sebab-akibatnya, ini belum terlalu tampak, gitu ya, dia punya kerugian konstitusional dengan ... ya, dan sebetulnya hal-hal yang Anda sudah sebutkan, tidak perlu berulang-ulang. Memang apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, saya membacanya juga sama, ada yang berulang-ulang yang sebetulnya membuat kita juga membaca. Ya, bukan tidak ... bukan enggak sa ... bukan enggak ini, bukan salah. Tapi itu setidaknya tidak efisien dari segi waktu kita membacanya, kan gitu. Karena kita harus membaca kembali, berulang lagi.

Jadi, itu saya kira catatannya. Tapi yang lainnya, saya melihat sudah cukup bagus, ya, yang dikemukakan, termasuk juga, ya, kalau toh ada masih ... kalau mau perlu dikembangkan karena memang ini porsi dalam kaitannya dengan putusan ... apa ... permintaan Petitum Provisi Saudara memang kelihatannya terlalu dominan sepertinya. Tapi itu juga bisa dimaklumi juga, karena memang saudara concern untuk supaya ... apa namanya ... Pemohon concern untuk menyatakan bahwa Undang-Undang 3/2025 ini jangan diberlakukan dulu, kan gitu. Sehingga memang perlu ... apa namanya ... argumentasi yang ... apa ... kuat, ya.

Meskipun juga Anda harus, ya, kalau menurut saya Anda harus pelajari, baca, putusan-putusan MK, ya, yang kaitannya dengan pengujian formil yang ditolak provisinya. Karena hampir semua uji formil itu, itu minta ... apa namanya ... putusan provisi atau Petitum Provisi itu, putusan sela itu, ya. Jadi, hampir semuanya minta. Nah, tentu Anda pelajari, kenapa ditolak, ya. Lihat provisi yang dikabulkan, memang di sini sudah ada, Anda berikan contoh yang dikabulkan. Tapi pelajari jangan yang dikabulkan saja, pelajari juga kenapa ditolak, ya. Kalau misalnya yang Saudara contohkan dikabulkan karena berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, ya, yang kadang nanti dia jadi terpidana, nah, apakah ini vis a vis case yang Saudara ajukan ke Mahkamah Konstitusi ini. Ini kaitannya dengan hak konstitusional orang perseorangan, ya, yang bisa ini, kalau itu saya baca dari Anda punya anu, ya. Nah, apakah ini bisa dijadikan sebagai benchmark untuk juga hal yang sama?

Nah, ini, ya, jadi perlu Saudara pelajari juga kenapa yang ditolak juga. Ambil contoh ini yang ditolak, ditolaknya karena apa, nih? Nah, bandingkan dengan karakter Permohonan Saudara, ya, yang tidak bersifat individual, tapi bersifat kolektif, ini kan. Nah, apakah itu sama, bisa dipersamakan dengan itu atau tidak? Jadi, intinya membandingkan itu yang kabul oke, yang juga ditolak juga harus dilihat supaya bisa kita dapatkan, oh, karakternya ini seperti ini yang dikabulkan, karakternya yang ditolak ini karena begini, sehingga disamakan.

Saya kira itu catatan saya, ya, dari saya. Tapi semua catatan ini sebagai ya, me-exercise cara pandang Saudara supaya Saudara bisa lebih, ya, tajam lagi melihatnya, kan begitu. Karena biasanya kalau kita sudah menulis begini, sudut pandang kita sendiri saja yang kita mau dipahami, ya. Kadang kita lupa sudut pandang yang lain.

Nah, oleh karena itu saya mencoba me-challenge ini, untuk supaya bisa kuat mempertajam Permohonan Saudara, ya, harapannya seperti itu.

Demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:11:23]

Baik, terima kasih, Prof. Yang Mulia.

Itu, ya, Kuasa Hukum dan Prinsipal, beberapa atau banyak catatan dari Para Yang Mulia. Nanti dipertimbangkan jika akan dipakai untuk perbaikan, melengkapi, maupun memperbaiki, bisa dipertimbangkan untuk dipakai. Kalau tidak juga tidak mengikat, karena itu pilihan-pilihan bagi Pemohon termasuk Kuasa Hukumnya, nanti bisa didiskusikan. Ya, memang perlu nanti dielaborasi berkaitan dengan catatan dari saya, ya, sedikit saja.

Pertama, tadi di slide, kan menjelaskan bahwa pengujian formil itu diajukan 40 ha ... 45 hari setelah, tapi di sini sudah *sejak* sebenarnya. Jadi, slide-nya tadi salah. Jadi, PMK-nya sudah benar, Pasal 9 ayat (2) itu *sejak*. Karena kalau *sejak*, tadi saya hitung juga masih ... masih di range 9 Mei, ya, terakhir, ya. Tapi kalau setelah, bisa 10 Mei. Jadi, kalau mengikuti slide tadi, setelah, berarti 10 Mei baru kedaluwarsa. Tapi nanti dicek kembali, apakah betul seperti itu? Saya hanya mencoba menghitung secara ... apa ... tadi diskusi dengan teman Panitera Pengganti. Karena slide-nya tadi *setelah*, tapi ternyata di Permohonannya sudah menggunakan rujukan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021, sudah menggunakan nomenklaturnya *sejak*. Itu.

Kemudian, yang berikutnya, Para Kuasa dan Prinsipal, tolong juga nanti ditambah berkaitan dengan uraian kerugian konstitusional itu dikaitkan dengan sebenarnya apa sih, yang sudah dilakukan Pemohon I sampai VI ini yang lebih konkret? Apa sebenarnya dalam perspektif pembahasan Undang-Undang TNI ini, apa sebenarnya kontribusinya yang lebih konkret? Jadi, kalau kemudian hanya mengargumenkan bahwa ini tidak terbuka, kemudian kanal-kanalnya tertutup, itu kan dari perspektif sana. Tapi dari perspektif Para Pemohon sendiri, dari Pemohon I sampai VI ini, sekalipun itu badan hukum dan perseorangan, yang IV sampai VI kan perseorangan, I sampai III kan badan hukum. Apa sebenarnya kontribusi konkretnya yang sudah ada secara riil dilakukan, tapi kemudian tertutup dengan kanal-kanal itu? Jadi, itu yang ... yang harus di ... harus di anu ... harus di ... bisa dijelaskan kepada Mahkamah dalam Permohonan ini bahwa ada kerugian konstitusional yang sifatnya memang riil dialami oleh Para Pemohon. Karena kalau warga negara, kemudian mahasiswa sekalipun, misalnya, kalau selama ini pasif, tidak pernah ada keterlibatan secara konkret, atau kontribusi secara konkret, kemudian kanalnya tersumbat, tapi hanya secara pasif ... apa ... mengikuti secara pasif melalui media, melalui ... apa ... pemberitaan-pemberitaan, misalnya, kemudian tidak memberikan kontribusi konkretnya, itu juga sulit untuk kemudian mendalilkan bahwa berkaitan dengan kerugian konstitusional itu merasa dirugikan karena selama proses pembahasan itu, kemudian tidak melakukan apa-apa.

Nah, ini supaya memberikan penegasan soal anggapan kerugian konstitusional itu betul-betul ada titik taut keterkaitan dengan adanya kerugian dengan berlakunya Undang-Undang tentang TNI ini harus ... harus klir di ... dijelaskan bahwa memang betul sudah melakukan beberapa upaya konkret yang kemudian karena kanal-kanalnya ditutup, sehingga kemudian tidak terakselerasi atau tidak terakomodir dalam proses pembahasan itu. Ini yang mungkin catatan penting dan menjadi PR agak-agak krusial untuk di ... diuraikan oleh teman-teman Pemohon maupun Kuasa Hukum.

Kemudian, tolong dicek kembali juga bahwa karena ini ada tiga organisasi badan hukum, apakah betul yang mengajukan ini sudah sesuai dengan AD/ART-nya? Nanti jangan kemudian meskipun dari beberapa Permohonan di MK sudah sering diberi legal standing, pada konteks tertentu dalam perspektif Pengujian Undang-Undang tertentu bisa jadi relevansinya agak berbeda, sehingga tidak selalu ... nah, oleh karena itu, bagaimana berdasarkan AD/ART-nya yang bisa bertindak di pengadilan? Dan kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian kuasanya sudah memang oleh subjek hukum yang mempunyai kemampuan secara hukum untuk itu. Itu yang berkaitan dengan legal standing.

Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan substansi, silakan saja seperti ini, kalau memang akan di ... tetap dipertahankan, tapi kalau akan diakomodir juga, apa yang diberikan masukan-masukan dari Para Yang Mulia tadi, juga dipersilakan. Hanya memang kalau menurut saya, masih bisa sebenarnya ini lebih diefisienkan, dipadatkan, sehingga untuk posita bahkan dari depan, termasuk uraian legal standing, posita dan ya, terutama di legal standing dan posita, bisa dipadatkan kembali, sehingga bisa lebih ringkas, sehingga Permohonan ini lebih mudah bisa dipahami oleh siapa pun, termasuk publik yang mengikuti Permohonan ini. Karena di setiap penasihat Majelis Hakim, di setiap permohonan yang masuk, selalu Hakim supaya me-refer Permohonan-Permohonan, apalagi yang memenuhi persyaratan terlepas dikabulkan apa tidak, terlebih yang dikabulkan. Pasti Permohonannya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dikehendaki dalam sebuah permohonan, termasuk kaidah-kaidahnya.

Kemudian yang terakhir, mungkin pada ... oh, ya, yang bagian Posita saya ingin minta dijelaskan juga nanti sedikit karena tadi ada sedikit yang menurut saya ambigu sedikit. Di depan, kan bahwa undang-undang ini diinisiasi oleh presiden, oleh pemerintah, tapi di keterangan di posita tadi uraian kok, Dave Laksono mengatakan bahwa ada kesengajaan dari DPR yang tidak membagikan rancangan itu kepada para anggota yang membahas. Padahal undang-undang ini yang menginisiasi rancangan revisi Undang-Undang TNI adalah DPR, di 107, angka 107. Angka 107 dalil posita ini agak kontradiktif dengan narasi di depan yang mengatakan bahwa undang-undang ini berasal dari pemerintah. Nanti di ... apa ... disinkronkan saja, mana sih, sebenarnya yang benar, apakah ini inisiasi presiden atau pemerintah ataukah sebenarnya dari DPR.

Kemudian yang terakhir berkaitan dengan Petikum. Coba nanti dicermati kembali apakah akan tetap dipertahankan seperti ini ataukah akan diformulasikan kembali berkaitan dengan yang provisi dulu, ya. Provisi kan, pendirian Mahkamah di dalam memutus perkara atau mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan pengujian formil selalu dengan persidangan speedy trial jika permohonan ini masuk pada tahap pembuktian karena pasal 54 memerlukan pendalaman dengan

mendengar pihak-pihak yang diperlukan, sehingga dibawa ke Pleno. Nah, itu biasanya kemudian kita menggunakan hukum acaranya peradilan cepat, 60 hari harus sudah diputus sejak pemerintah atau DPR menyampaikan keterangan.

Nah, kemudian dikaitkan dengan permohonan provisi ini kan, permohonan provisi yang kemudian tidak boleh mengeluarkan produk-produk ini kan praktik-praktik Mahkamah Konstitusi yang acap kali diberikan diskresi ini untuk hal-hal yang karena sifatnya ada proses yang panjang yang kemudian supaya tidak kemudian menimbulkan dampak dari keberlakuan norma itu, sehingga perlu ... diperlukan putusan provisi atau putusan sela. Nah, dalam konteks itu apakah relevan kemudian Pemohon maupun Kuasa Hukum masih minta provisi? Padahal ini pengujian formil yang akan ditangani oleh MK pasti dengan peradilan dengan "hukum acara cepat", satu.

Kemudian yang kedua, begini, Kuasa Hukum dan Prinsipal. Dalam memaknai putusan sela, apalagi beberapa hal yang dimohonkan adalah tidak boleh mengeluarkan kebijakan, kemudian kembali ke undang-undang yang lama. Ini kan ada irisan-irisan dengan, "Lho, ini apa permohonan ini akan dikabulkan?"

Ini seperti sudah seolah-olah undang-undang ini sudah tidak punya kekuatan daya laku, sehingga kembali ke undang-undang yang lama. Ini juga yang harus dicermati, tapi kalau yang pendirian MK tidak boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dulu ada di putusan Undang-Undang Ciptaker misalnya karena memang perlu proses perbaikan selama dua tahun. Jadi, kemudian ada putusan-putusan sela yang pernah dikeluarkan Para Kuasa Hukum itu terhadap pengujian materiil yang memang prosesnya akan panjang, tidak seperti trial yang akan diterapkan pada pengujian formal ini. Nah, itu memang ada irisan-irisan yang kemudian tumpang-tindih seolah-olah kok, sudah ada justifikasi undang-undang pengujian ini sudah seperti mau dikabulkan atau sudah seperti ada praduga tidak bersalah seperti dalam quote unquote, ya. Ini yang harus hati-hati, makanya praktik-praktik peradilan, baik di MK, di peradilan di bawah Mahkamah Agung pun ketika hakim menjatuhkan putusan provisi, mau menyita dulu atau kemudian menghentikan sesuatu, atau supaya proses itu tidak diteruskan, itu sangat hati-hati. Bahkan di badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung ketika akan menjatuhkan putusan provisi pasti ditunggu pembuktiannya dulu. Jadi, ada setengah kesimpulan hakim, ini relevan tidak, putusan provisi ini dijatuhkan? Karena itu sudah bagian dari penilaian akan substansi. Ini yang mesti harus hati-hati. Tapi ini kami hanya mencoba supaya Para Pemohon paham ... paham dan kemudian tidak kemudian serta-merta bahwa provisi ini sesuatu yang mudah dan kemudian bisa juga dengan mudah diminta. Ini ada irisan-irisan seperti itu, sehingga Mahkamah dan badan peradilan lain pun selalu akan hati-hati dengan permohonan putusan sela maupun provisi.

Tapi sekali lagi ini tracing ... anu ... tracing-nya adalah ... stressing-nya adalah ini perkara jika memenuhi persyaratan formal, kemungkinan walaupun disidangkan melalui pembuktian akan dilakukan dengan peradilan cepat. Itu.

Kemudian, bagian pokok, silakan saja, tadi juga sudah dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Guntur dan Yang Mulia Pak Daniel, jika mau di ... apa ... direformulasikan kembali. Karena memang kalau merujuk bahwa bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, itu apakah juga secara utuh benar? Karena Pasal 22A itu memang memberi ruang bisa merujuk juga peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang 12/2011. Jadi, ini yang kadang-kadang diskursusnya tidak selesai. Ada yang ketika pengujian formil itu harus ... tetap harus dihadapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi bagaimana ada pintu, jembatan di 22A itu? Ini kan kemudian itu membuka bahwa ternyata peraturan perundang-undangan atau undang-undang itu pun juga menjadi rujukan untuk menguatkan konstitusi melalui pintu 22A itu. Nah, ini memang PR juga untuk bagaimana memformulasikan bagaimana disampaikan Prof. Guntur tadi. Itu.

Kemudian yang terakhir mungkin apakah teman-teman ... Saudara-Saudara Prinsipal maupun Pemohon tetap kekeh mau ini diajukan? Karena sebenarnya MK kan juga sudah ada 15 permohonan sejenis ini. Nah, sementara kan yang namanya pengujian undang-undang, baik formil maupun materiil, kan wilayahnya milik publik. Jadi, satu orang saja atau satu pihak saja mengujikan ... mengajukan pengujian itu sebenarnya sudah terwakili oleh Pemohon yang satu itu terhadap permohonan-permohonan yang lain. Tapi ini kan pilihan-pilihan yang memang kita tidak bisa ... bisa jadi ini Permohonan yang mungkin akan saling melengkapi, ya, tapi kan dari 15 itu apakah juga nanti akan disidangkan semua oleh MK kan juga nanti ada ... apa ... irisan juga dengan peradilan cepat, sederhana, biaya murah juga. Karena kalau semua harus diberi kesempatan ikut dibuktikan, semua mengajukan ahli, saksi, dan ... ya, itu akan jauh dari semangat speedy trial-nya juga.

Nah, oleh karena itu, silakan apakah mau dipertimbangkan untuk bergabung saja dengan Pemohon yang lain atau tetap ini sendiri juga tidak ada ... apa ... sesuatu yang kemudian menjadi larangan.

Ada yang disampaikan sebelum kami tetapkan untuk jadwal perbaikan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:27:45]

Sedikit mungkin menanggapi, Yang Mulia. Tadi masukan-masukan yang bagi kami konstruktif, masukan yang dalam, tentu banyak hal yang bisa kami pelajari, dan kami pertimbangkan dalam proses yang akan ada ke depannya.

Tadi ada beberapa hal yang kami pikir penting ditanggapi. Yang pertama, tadi Yang Mulia Daniel Yusmic sampaikan soal tanda tangan di Surat Kuasa, dalam hal ini Kuasa Hukum atas nama Tioria Pretty dan Jane Rosaline. Kurang-lebih tadi itu pertanyaannya. Atas nama Jane Rosaline kebetulan ada di belakang, sudah tanda tangan tadi, Yang Mulia, di bawah. Surat Kuasa yang sudah kami sampaikan sudah ditanda tangan lagi tadi. Namun, yang atas nama Tioria Pretty memang berhalangan untuk hadir, sehingga memang tidak atau belum menandatangani, nah, seperti itu.

Kemudian, tadi beberapa catatan yang menurut kami penting soal tenggang waktu, tentu akan kami perbaiki, tadi ada kesalahan. Tapi yang perlu juga kami sampaikan, Yang Mulia, memang kami atau mungkin dalam praktiknya terkait pengujian formil ini, agak sulit kita lepas dari hal-hal yang sifatnya materiil. Tadi saya pikir Yang Mulia tadi sudah sampaikan gitu ya, misalnya tadi kita sebut provisi, mau enggak mau, suka tidak suka, dampak materiil itu yang kita jadikan batu uji, apalagi tadi sudah disampaikan.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:29:14]

Ya. Kami sudah paham, nanti disampaikan saja di perbaiki.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:29:17]

Tentu nanti akan kami sampaikan, tentu kami juga ada beberapa hal yang kami pikir merupakan hal-hal yang prinsipil, apalagi ini koalisi (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [01:29:26]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:29:26]

Ini beberapa Pemohon, tentu nanti akan kami pertimbangkan. Mungkin itu, Yang Mulia, dari kami.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:29:30]

Baik, terima kasih.

Baik. Dari kami sudah cukup. Nanti Mahkamah memberikan kesempatan untuk perbaikan, paling lama tanggal 27 Mei 2025, baik hardcopy maupun softcopy perbaikan sudah diserahkan ke Mahkamah, untuk segera nanti kami bisa menjadwalkan sidang dengan agenda perbaikan. Cukup, ya? Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 14 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

